



LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria

Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

P-ISSN: 2809-6983 E-ISSN: 2808-9804

Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021

Artikel diterbitkan: 25 Oktober 2021 DOI: <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.579>

**PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN MELALUI PENGUATAN
PERAN POLISI KEHUTANAN UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS**

***FOREST FIRE CONTROL THROUGH STRENGTHENING THE ROLE OF
THE FOREST POLICE TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS***

Ahmad Muzaki^a, Reza Pratiwi^b, Salsabila Rahma Az Zahro^c

^{abc}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, email: ahmadmuzaki464@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia dikenal sebagai salah satu paru-paru dunia dikarenakan lebih dari 50% wilayah daratannya berupa hutan. Namun dalam implementasinya, pengelolaan hutan belum dilakukan secara optimal, dibuktikan dengan masih adanya kasus kebakaran hutan, yang mempunyai implikasi terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang menggunakan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa peran Polisi Kehutanan belum maksimal dalam pengendalian kebakaran hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Polisi Kehutanan untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan. Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat meminimalisir kasus kebakaran hutan serta dampak yang ditimbulkannya agar selaras dengan *Sustainable Development Goals*.

Kata kunci: Kebakaran Hutan; Polisi Kehutanan; *Sustainable Development Goals*

ABSTRACT

Indonesia is known as one of the lungs of the world because more than 50% of its land area is forest. However, in its implementation, forest management has not been carried out optimally, as evidenced by cases of forest fires, which have implications for public health and the environment. This is contrary to Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which explains that every citizen has the right to a good and healthy environment. This study uses a normative juridical method. The approach is legislation, conceptual and case studies. The type of data is qualitative data using secondary data sources. The data collection method is literature study. In this study, the authors found that the role of the forest police had not been maximized in controlling forest fires. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the forest police in controlling forest fires. With these efforts, it is expected to minimize cases of forest fires and their impacts so that they are in line with the *Sustainable Development Goals*.

Keywords: Forest Fire; Forestry Police; *Sustainable Development Goals*

PENDAHULUAN

Hutan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Permen LH dan Kehutanan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang hampir di seluruh provinsinya memiliki wilayah hutan. Luas wilayah hutan yang dimiliki oleh Indonesia per tahun 2020 kurang lebih sekitar 95,6 juta hektare.² Oleh karena itu, Indonesia dianggap sebagai salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia. Selain berfungsi untuk menghasilkan oksigen, hutan juga berfungsi untuk menyerap karbon dioksida atau gas racun yang ada di udara, mencegah banjir dengan menyerap air hujan, dapat menahan pemanasan global, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hutan memiliki fungsi yang dapat membantu manusia dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal ini sejalan dengan apa yang telah termuat di dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN NRI Tahun 1945).

Selain itu, keberadaan hutan di Indonesia sangat berpotensi bagi kelangsungan hidup negara secara luas, baik dari segi ekonomi maupun sosial budayanya. Maka dari itu, pelestarian dan perlindungan terhadap hutan-hutan di Indonesia harus dijadikan sebagai salah satu fokus utama pemerintah dalam rencana pembangunannya. Namun dewasa ini, laju deforestasi di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sekitar 115,46 ribu hektare per tahun 2020.³ Tingginya laju deforestasi tersebut tentu dapat mengancam keberadaan dan kelestarian hutan yang ada di Indonesia. Salah satu penyumbang terbesar dari tingginya laju deforestasi tersebut adalah adanya kebakaran hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar maupun perusahaan besar swasta secara ilegal dengan tujuan untuk membuka lahan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia dan merupakan isu nasional yang sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Bencana lingkungan berupa kebakaran hutan yang ada di Indonesia terus terjadi secara berulang-ulang setiap tahunnya. Akibat dari adanya kebakaran hutan ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, serta timbulnya masalah sosial budaya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Pasal 1 angka 38 Permen LH dan Kehutanan, yang juga menyatakan bahwa peristiwa kebakaran hutan memiliki dampak yang besar, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.⁴

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

² Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Laju Deforestasi Indonesia Turun 75, 03%*. 04 Maret. Diakses 29 Juni 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03#:~:text=Indonesia%20berhasil%20menurunkan%20deforestasi%2075,sebesar%20462%2C46%20ribu%20ha

³ *Ibid.*

⁴ Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Bencana alam berupa kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, sudah dapat dikategorikan sebagai bencana transnasional. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan dari asap kebakaran hutan bukan hanya dirasakan oleh warga negara Indonesia saja, tetapi juga dirasakan oleh warga negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai contoh nyata, pada kisaran tahun 1997/1998, Indonesia mengalami kebakaran hutan paling parah yang pernah terjadi. Potret negara yang diselimuti oleh kabut, hutan Indonesia yang sedang terbakar, serta orang utan yang menderita akibat kehilangan rumahnya terpampang secara jelas di berbagai surat kabar dan televisi internasional. Pada saat itu, negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan Australia sampai harus membantu memadamkan api yang menjalar di hutan Indonesia.⁵ Peristiwa kebakaran hutan ini ditetapkan sebagai salah satu bencana lingkungan terburuk sepanjang masa, karena dampaknya bagi hutan serta jumlah emisi karbon yang dihasilkan sangat besar dan sangat mempengaruhi kehidupan di negara-negara sekitar juga.

Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alami yang sering memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi iklim yang ekstrem, seperti musim kemarau yang berkepanjangan sebagai akibat dari adanya fenomena El Nino. Faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia diduga lebih disebabkan karena pengaruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan sebagian besar memilih untuk berprofesi sebagai penggarap lahan dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Namun dalam proses penggarapannya, masyarakat lebih condong menggunakan cara dengan membakar hutan, karena dianggap lebih efisien dari segi waktu dan biaya daripada harus menggunakan cara yang manual.

Dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan, pemerintah Indonesia telah menaruh perhatian lebih dengan melakukan beberapa upaya, seperti mengeluarkan kebijakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan sekaligus memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku pembakaran hutan. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Permen LH dan Kehutanan.

Selain itu, dalam mencegah dan menangani kasus kebakaran hutan, pemerintah juga telah melakukan satu kesatuan upaya yang terdiri dari upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan oleh pemerintah melalui kampanye sadar masyarakat, yaitu jenis kampanye yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi hutan; peningkatan teknologi pencegahan kebakaran hutan, seperti alat peringatan dan pendeteksi dini kebakaran hutan; serta pembangunan fisik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, seperti pembangunan embung dan *green belt*. Upaya pemadaman dilakukan oleh pemerintah melalui peningkatan teknologi pemadaman, peningkatan operasi pemadaman, serta penyelamatan dan evakuasi.

⁵ Tacconi, Luca. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Februari. 2003. Diakses 29 Juni 2021. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf

Sedangkan upaya penanganan pasca kebakaran dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan *monitoring*, evaluasi dan inventarisasi hutan bekas kebakaran, serta rehabilitasi hutan.⁶

Meskipun perhatian pemerintah terhadap kebakaran hutan terus meningkat, serta berbagai upaya telah dilakukan agar dapat menghindari dan mengurangi angka terjadinya kebakaran hutan yang ada di Indonesia, tetapi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan ini masih saja terus merebak, seperti yang tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan Pada Setiap Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021

No.	Provinsi	2018	2019	2020	2021
1.	Aceh	1.284,70	730,00	1.078,00	540,00
2.	Bali	1.013,76	373,00	29,00	-
3.	Bangka Belitung	2.055,56	4.778,00	576,00	137,00
4.	Banten	-	9,00	2,00	-
5.	Bengkulu	8,82	11,00	221,00	18,00
6.	DKI Jakarta	-	-	-	-
7.	Gorontalo	158,65	1.909,00	80,00	16,00
8.	Jambi	1.577,75	56.593,00	1.002,00	17,00
9.	Jawa Barat	4.104,51	9.551,00	2.344,00	-
10.	Jawa Tengah	331,67	4.782,00	7.516,00	-
11.	Jawa Timur	8.886,39	23.655,00	19.148,00	385,00
12.	Kalimantan Barat	68.422,03	151.919,00	7.646,00	14.052,00
13.	Kalimantan Selatan	98.637,99	137.848,00	4.017,00	520,00
14.	Kalimantan Tengah	47.432,57	137.749,00	7.681,00	964,00
15.	Kalimantan Timur	27.893,20	68.524,00	5.221,00	29,00
16.	Kalimantan Utara	627,71	8.559,00	1.721,00	158,00
17.	Kepulauan Riau	320,96	6.134,00	8.805,00	1.561,00
18.	Lampung	15.156,22	35.546,00	1.358,00	532,00
19.	Maluku	14.906,44	27.211,00	20.270,00	1.107,00
20.	Maluku Utara	69,54	2.781,00	59,00	41,00
21.	Nusa Tenggara Barat	14.461,38	60.234,00	29.157,00	2.424,00
22.	Nusa Tenggara Timur	57.428,79	136.920,00	114.719,00	1.984,00
23.	Papua	88.626,84	108.110,00	28.277,00	740,00
24.	Papua Barat	509,50	1.533,00	5.716,00	-
25.	Riau	37.236,27	90.550,00	15.442,00	6.492,00
26.	Sulawesi Barat	978,38	3.029,00	569,00	461,00
27.	Sulawesi Selatan	1.741,27	15.697,00	1.902,00	1,00

⁶ Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan". *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* VI (06) 2014: 11.

28.	Sulawesi Tengah	4.147,28	11.551,00	2.555,00	1.056,00
29.	Sulawesi Tenggara	8.594,67	16.929,00	3.206,00	1.070,00
30.	Sulawesi Utara	326,39	4.574,00	177,00	106,00
31.	Sumatera Barat	2.421,90	2.133,00	1.573,00	306,00
32.	Sumatera Selatan	16.226,60	336.798,00	950,00	101,00
33.	Sumatera Utara	3.678,79	2.514,00	3.744,00	465,00
34.	Yogyakarta	-	23,00	181,00	-
TOTAL		529.266,64	1.649.258,00	296.942,00	35.273,00

Sumber: Sipongi Mananggala Agni⁷

Merujuk pada tabel di atas, total kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sempat mengalami penurunan pada tahun 2020. Namun meski telah mengalami penurunan, jumlah kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2020 tetap saja belum dapat dikategorikan dalam jumlah yang aman. Lalu dapat dilihat pula dari data di atas, pada awal tahun 2021 kasus kebakaran hutan di Indonesia masih marak terjadi, dengan angka kebakaran hutan tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan Barat yang kemudian disusul oleh Provinsi Riau. Masih maraknya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia membuktikan bahwa belum tertanganinya kasus kebakaran hutan dengan baik. Perlu diperhatikan, bahwa dalam menangani kasus kebakaran hutan, peran instansi pemerintahan, masyarakat sekitar, serta perusahaan-perusahaan yang hendak membuka lahan merupakan kesatuan yang tidak dapat terputus. Koordinasi dari ketiganya sangat diperlukan dalam mengurangi kasus kebakaran hutan, maka kesadaran dari masing-masing pihak terhadap dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan ini perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan melihat kasus pembakaran hutan di Indonesia yang masih sering terjadi padahal pemerintah telah mengerahkan segala upaya untuk menghentikannya, maka diperlukan peran dari sebuah lembaga yang berhubungan secara langsung dengan masalah kehutanan agar tindakan dalam menangani kebakaran hutan dapat diselesaikan secara langsung dan cepat. Lembaga yang dimaksud ialah Polisi Kehutanan (Polhut). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan, yang dimaksud dengan Polisi Kehutanan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara khusus diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan usaha perlindungan hutan, pada konteks ini melindungi hutan dari pembakaran liar. Dalam mengurangi angka kasus pembakaran hutan yang terjadi, akan lebih efektif jika terdapat penguatan tugas dan fungsi dari Polhut itu sendiri. Dengan adanya penguatan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Polhut, akan berdampak pada perlindungan hutan yang lebih optimal, sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tersirat di dalam poin 15 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu antara lain mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan hutan, serta memulihkan degradasi lahan.

⁷ SiPongi Karhutla Monitoring Sistem. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021*. 2021. Juni. Diakses 29 Juni 2021. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran#.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diangkat yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Kehutanan terhadap kasus kebakaran hutan?
2. Bagaimana konsep penguatan peran Polisi Kehutanan dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*?

Tujuan diadakannya penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Polisi Kehutanan dalam menangani kasus kebakaran hutan.
2. Untuk menganalisis serta menggambarkan konsep penguatan peran Polisi Kehutanan dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals*.

Penulisan ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan manfaat bagi penulis saja, melainkan juga dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam menangani kasus kebakaran hutan.

1. Manfaat Teoretis

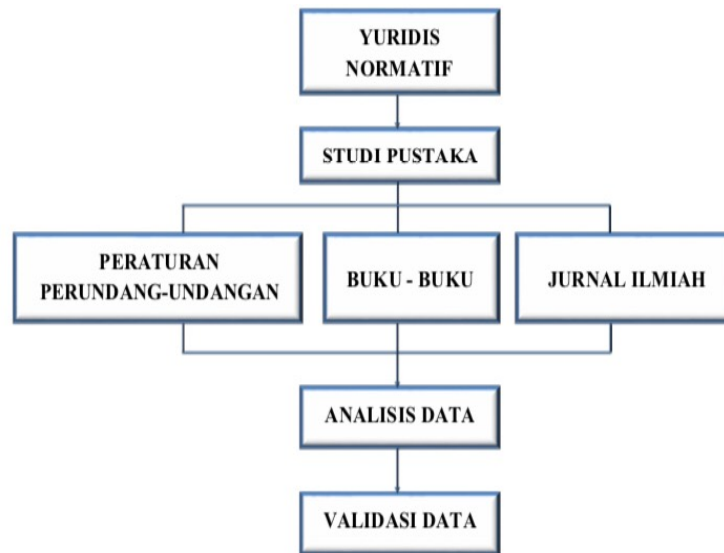
Tulisan ini diharapkan dapat memberikan edukasi serta wawasan bagi para pembaca mengenai kebakaran hutan dan peran penting Polhut dalam menangani kasus kebakaran hutan yang ada. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi keilmuan dalam dunia hukum, guna menjadikan Polhut sebagai suatu badan yang kuat dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum yang terjadi di hutan pada umumnya dan menangani kasus kebakaran hutan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini mengandung konsep dan ide dalam menangani kasus kebakaran hutan yang ada di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan rujukan bagi pemerintah dalam mengurangi angka kebakaran hutan yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Gambar 1. Metode Penelitian



Sumber: Olahan Pribadi

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian yuridis normatif mengkaji hukum dari berbagai aspek, seperti aspek filosofi, teori, perbandingan, konsistensi, komposisi, penjelasan umum, dan kekuatan mengikat yang terdapat pada suatu regulasi. Penelitian yuridis normatif menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode berpikir yang mana dimulai penarikan kesimpulan dari yang sifatnya umum kemudian kesimpulan itu mengarah/ditujukan pada sesuatu yang sifatnya khusus.

Jenis Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*legislation approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*legislation approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menganalisis semua regulasi atau perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan hukum yang dibahas.⁸ Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu pendekatan dengan beranjak dari pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam dunia hukum yang dapat menjadi kerangka untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005. hlm. 93.

Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu suatu pendekatan dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang diteliti.

Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan;
- h. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan; dan
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisi sebuah penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini yaitu buku, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. hlm. 42.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi kepustakaan, yang mana dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan/isu hukum yang diteliti dalam penulisan ini. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara menyistematiskan bahan-bahan hukum tertulis.¹⁰

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang berupa uraian. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

PEMBAHASAN

Kebakaran Hutan

Hutan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan oksigen dan dapat meningkatkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar dapat menunjang kehidupan manusia di generasi selanjutnya. Tetapi, dalam pengelolaan hutan saat ini terjadi permasalahan yang serius dan menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat lokal maupun internasional karena permasalahan kebakaran hutan dianggap penting dan sering terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian kebakaran dan hutan. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu dan hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara orang.¹¹ Maka, kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon beserta isinya. Sedangkan kebakaran hutan menurut Pasal 1 angka 38 Permen LH dan Kehutanan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.¹²

Kebakaran hutan menjadi bencana yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak kerusakan yang besar terhadap lingkungan. Penyebab kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor perbuatan manusia. Kebakaran yang terjadi akibat faktor alam terjadi karena proses alam seperti letusan gunung berapi dan pohon yang disambar oleh kilat. Sedangkan kebakaran hutan yang diakibatkan oleh faktor perbuatan manusia terjadi karena adanya kegiatan manusia dalam membuka lahan dengan cara dibakar untuk digunakan sebagai lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan industri dan sebagainya.¹³

¹⁰ Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001. hlm. 251-252.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Juli 2021. <https://kbbi.web.id>.

¹² Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

¹³ Notohadinegoro, KRMT Tejoyuwono. "Pembakaran Dan Kebakaran Lahan". *Universitas Gadjah Mada*: 2006. 16-17.

Kebakaran hutan menimbulkan dampak negatif bagi manusia, seperti rusaknya keanekaragaman hayati, menurunnya ekonomi di sektor kehutanan, penurunan produktivitas tanah dan gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh asap dari kebakaran hutan. Asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dapat mengganggu jalur transportasi darat, udara dan laut karena asap kebakaran hutan ini melintasi negara di luar Indonesia. Selain itu, kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan terjadinya penurunan degradasi lahan dan luas hutan yang menimbulkan ketidakpastian dalam memulihkan kondisi ekosistem hutan dan menghilangkan nilai keanekaragaman hayati yang belum dimanfaatkan.¹⁴

Polisi Kehutanan

Konsep mengenai Polhut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 yang berbunyi:¹⁵

“Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat polhut adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya”.

Sebelumnya, pengaturan mengenai Polhut telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa:¹⁶ *“Untuk menjamin terselenggaranya Perlindungan Hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai sifat pekerjaannya memberikan wewenang kepolisian khusus kepada Polisi Kehutanan/Polhut”.*

Pembentukan Polhut dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kerawanan terhadap tindak pelanggaran dan pidana yang terdapat di dalam wilayah hutan, sehingga diperlukan adanya tata kelola pengamanan hutan.¹⁷ Latar belakang pembentukannya yaitu dalam rangka mencegah dan membatasi terjadinya kerusakan hutan, flora dan fauna yang disebabkan oleh tindakan manusia, serta adanya upaya untuk menjaga hak-hak negara dan warga negara atas hasil dan kawasan hutan yang lestari dan terlindungi. Hal tersebut dikarenakan banyaknya pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara ekonomis terhadap kawasan hutan, sehingga perlu adanya Polhut. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas dan fungsi Polhut sebagaimana tertera dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan antara lain sebagai berikut:¹⁸

- a. *melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar; dan*
- b. *mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.*

¹⁴Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”. *Jurnal Lingkungan Widyaiswara* 1, 4 (2014): 47-48.

¹⁵Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan.

¹⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

¹⁷Ridolof, Hermanus. “Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah”. *Jurnal Katalogis* 4, 5 (2016): 197.

¹⁸Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Polhut terdiri dari:

- a. Polhut Pembina, yaitu pejabat struktural tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan;
- b. Polhut Fungsional, yaitu pegawai negeri sipil dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang diangkat sebagai pejabat Fungsional Polhut; dan
- c. Polhut Perhutani, yaitu pegawai dalam lingkungan Perusahaan Umum Perhutani yang diangkat sebagai Polhut oleh Direksi.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Budimanta menyatakan, bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang.¹⁹ Dengan adanya pembangunan berkelanjutan, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah paradigma pembangunan global yang secara resmi telah disepakati oleh 193 kepala negara, termasuk Indonesia pada tanggal 25 September 2015 di markas besar PBB, New York.²⁰ SDGs dirancang untuk menyempurnakan serta mewujudkan beberapa tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum dapat terwujud sebagai rencana pembangunan global yang telah disusun sebelumnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan oleh SDGs antara lain dengan lebih melibatkan seluruh negara di dunia atau lebih bersifat universal dalam mewujudkan tujuannya, memperluas pendanaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah tetapi juga dari swasta dan sumber lainnya, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan nasional di tiap-tiap negara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.²¹

Tujuan dari MDGs yang belum sempat terealisasi akan dilaksanakan oleh SDGs melalui 17 tujuan dan 169 target pembangunan berkelanjutan yang harus dapat diwujudkan oleh semua negara di dunia dalam kurun waktu 15 tahun dimulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2030, guna mewujudkan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mampu menciptakan pembangunan yang dapat menjamin keadilan dan terlaksananya tata

¹⁹Zaini, M, dan Agus Tri Darmawanto. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)* 15, 2 (2015): 27.

²⁰Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018. hlm. iv.

²¹Kementerian PPN/Bappenas. *Arahan Terkait Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. 2017. 15 Desember. Diakses pada 27 Juni 2021. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Keynote%20bmb.pdf.

kelola yang dapat menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya.²² 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi indikator dalam pelaksanaan SDGs sekaligus sebagai bentuk dari adanya komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu:²³

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Sebagai bentuk dari komitmen Indonesia dalam merealisasikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; Melaksanakan visi misi yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dimana visi misi tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); serta pelaksanaan SDGs di Indonesia yang dipimpin dan dipantau secara langsung oleh presiden karena Indonesia menganggap bahwa pencapaian SDGs akan menjadi tolak ukur tercapainya agenda pembangunan nasional yang telah dirancang dalam RPJMN.

Berkaitan dengan penulisan ini, penulis akan membahas poin 15 dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut. Poin 15 SDGs yang memuat terkait ekosistem daratan bertujuan untuk melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan hutan, menghambat dan menghentikan degradasi lahan, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Melalui poin 15 ini, SDGs berusaha untuk melindungi dan melestarikan ekosistem darat, seperti hutan, lahan dan gunung. SDGs juga berusaha untuk memperbaiki

²² Kementerian PPN/Bappenas. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedepitan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020. hlm. 1.

²³ *Ibid.*

pengelolaan ekosistem darat agar tercipta ekosistem darat yang berkelanjutan, seperti menghentikan perusakan hutan dan perburuan liar yang dapat menghilangkan keanekaragaman hayati yang ada. Masalah besar terkait ekosistem daratan yang dewasa ini sedang dihadapi oleh Indonesia adalah pembakaran hutan secara liar. Dalam menghadapi kasus pembakaran hutan di Indonesia, pemerintah belum menemukan titik terang untuk menghentikan bencana kebakaran hutan ini, dibuktikan dengan kasus kebakaran hutan yang terus terulang setiap tahunnya. Perlu diketahui, bahwa pembakaran hutan hanya dapat dihentikan jika sudah tercipta suatu koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, serta perusahaan-perusahaan Hutan Tanaman Industri yang merupakan pihak yang berkenaan secara langsung dengan kasus kebakaran hutan ini, sehingga dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang tercantum di dalam poin 15 SDGs tersebut.

Analisis Peran Polisi Kehutanan terhadap Kasus Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan menjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan hutan dan dampak yang besar bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Kebakaran hutan menjadi masalah yang serius hingga saat ini karena masih sering terjadi dan belum mendapatkan penanganan dan pencegahan yang baik. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), Indonesia berada di urutan ketiga di dunia dalam pencemaran udara akibat pembakaran hutan. Hal ini mengakibatkan menyusutnya jumlah hutan hingga mencapai 1,1 juta hektare per tahun dari total luas hutan 130 juta hektare akibat kebakaran hutan.²⁴ Pada periode bulan Januari hingga Oktober tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan melanda tujuh provinsi di Indonesia hingga mencapai 1,64 juta hektare. Berdasarkan data dari UNEP menyebutkan bahwa terdapat 76% kasus kebakaran hutan dan lahan terjadi di lahan yang terlantar.²⁵ Selain itu, dari 3% total keseluruhan lahan, kebakaran juga terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit. Berikut tabel jenis tutupan lahan yang terbakar, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Jenis Tutupan Lahan yang Terbakar pada Tahun 2019

Jenis Lahan	Jumlah Area terbakar (%)
Semak Belukar	76%
Savana	18%
Hutan	3%
Perkebunan Kelapa Sawit	3%
Akasia	0,4%

Sumber: *United Nations Environment Programme* (UNEP)

²⁴Nurkholis, Afid, dkk. *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*. 2018. 08 April. Diakses pada 03 Juli 2021. <https://osf.io/preprints/inarxiv/cmzuf/>

²⁵Laoli, Noverius. 2019. *UNEP mencatat 76% karhutla periode Januari-Oktober 2019 terjadi di lahan terlantar*. 06 Desember. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/unep-mencatat-76-karhutla-periode-januari-oktober-2019-terjadi-di-lahan-terlantar?page=all>.

Kasus kebakaran hutan menjadi permasalahan yang menimbulkan polemik bagi masyarakat di setiap provinsi dan wilayah daerah di Indonesia, seperti kasus kebakaran hutan di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Kondisi lahan di Provinsi Riau dominan adalah gambut kering yang mudah terbakar jika adanya pembukaan lahan. Provinsi Riau memiliki luas lahan gambut terluas di pulau Sumatera yaitu sebesar 3,89 juta hektare. Lahan Gambut memerlukan pengelolaan khusus agar perubahan karakteristiknya tidak berubah. Namun, saat ini lahan gambut mengalami degradasi akibat aktivitas manusia melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Lahan gambut yang mengalami degradasi akan menyebabkan penurunan pada kualitas lahan dan menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat akibat asap dari hasil pembakaran hutan dan lahan.²⁶ Selain di Provinsi Riau, kebakaran hutan juga terjadi di Provinsi Kalimantan Barat yang disebabkan oleh:

- a. Kondisi lahan gambut yang mudah terbakar dan kering;
- b. Kurangnya penyuluhan tentang bahaya pencemaran akibat kebakaran dan masyarakat kurang memiliki rasa peduli terhadap lingkungan; dan
- c. Tidak jelasnya status kepemilikan lahan yang menyebabkan meningkatnya frekuensi kebakaran.²⁷

Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kabut asap yang melanda di musim kemarau setiap tahunnya. Peristiwa ini didukung dengan adanya pihak yang beranggapan bahwa pembersihan lahan dengan cara membakar hutan merupakan metode yang paling murah dan mudah.²⁸

Permasalahan kebakaran hutan ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.*" Seharusnya pemerintah bisa bergerak aktif dalam melindungi dan menjamin hak masyarakat yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Mengenai permasalahan kebakaran hutan untuk pembukaan lahan secara tegas merupakan sebuah pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan pada penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perbuatan pembukaan lahan dengan cara membakar. Akan tetapi, adanya pengecualian pada Penjelasan Pasal 69 ayat (2) yang memperhatikan adanya kearifan lokal di daerah masing-masing untuk melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal dua hektare per kepala keluarga.²⁹ Hal tersebut menjelaskan bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan adanya persyaratan tertentu.

Oleh karena itu, permasalahan kebakaran hutan memerlukan sebuah peran Polhut untuk memantau, menyiapkan, mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pengamanan dan perlindungan

²⁶ Masgati. "Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau." *Jurnal Sumber Daya Lahan* 8, 1 (2014.): 60.

²⁷ Pasaribu, M. Sahat dan Supena Friyatno. "Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8, 1 (2008.): 16.

²⁸ Piqram, Abdul. "Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat terhadap Kualitas Udara di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak." Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang, 2020. hlm. 11.

²⁹ Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

hutan. Menurut Pasal 1 angka 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjelaskan mengenai Polhut adalah seorang pejabat tertentu dalam lingkungan instansi Kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan.³⁰ Peran Polhut sangat penting dalam upaya penanganan dan pencegahan kerusakan hutan akibat kebakaran, untuk menjaga kelestarian hutan agar tidak terjadi kebakaran. Polhut memiliki tugas pokok yaitu menyiapkan, mengembangkan, melaksanakan, mengevaluasi dan memantau kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. Wewenang Polhut dianalisis berdasarkan pada Pasal 51 ayat (2) huruf a, c, dan d UU PPLH yang dikaitkan dengan kasus kebakaran hutan,³¹ yaitu:

- a. Mengadakan perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya. Polhut melaksanakan patroli atau perondaan di dalam kawasan hutan agar tidak terjadi kasus kebakaran hutan.
- b. Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan. Polhut menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana kebakaran hutan. Kasus kebakaran hutan termasuk ke dalam tindak pidana, hal ini sesuai pada Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjelaskan mengenai tindak pidana yang terjadi akibat adanya kebakaran.³² Selain itu, Pasal 108 UU PPLH mengenai ketentuan pidana akibat melakukan pembakaran lahan yang termasuk perbuatan yang dilarang pada Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH.
- c. Polhut mencari barang bukti dan keterangan terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan. Dalam hal ini, Polhut mencari barang bukti mengenai kasus tindak pidana kebakaran hutan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa Polhut melakukan wewenang yang telah diamanatkan pada UU Kehutanan. Kebakaran hutan tidak seharusnya terus terjadi, jika melihat tugas dan wewenang Polhut dalam menangani kasus kebakaran hutan di atas. Akan tetapi, Polhut tidak dapat menjalankan wewenang dan tugasnya dengan optimal, hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus kebakaran hutan yang masih tinggi. Ketidakoptimalan ini terjadi karena keberadaan Polhut di Indonesia yang tidak terlihat dan sangat terbatas di setiap wilayahnya. Seperti di Provinsi Riau yang mengakui keberadaan Polhut itu sangat terbatas dari segi jumlah dan kemampuan dalam menangani kasus kebakaran hutan. Kemudian, anggota Polhut sudah lanjut usia dan fisik mereka yang lemah akan menyebabkan penanganan kebakaran hutan menjadi melemah. Kurangnya pengawasan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan oleh Polhut menyebabkan kasus kebakaran hutan di Riau terus meningkat setiap tahunnya.³³

Belum optimalnya peran Polhut juga dapat disebabkan oleh faktor, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan pengendalian kebakaran oleh Polhut, dan belum optimalnya penanganan kebakaran hutan. Selain itu, faktor individu Polhut yang belum mendapatkan pembinaan dan pengembangan mengenai peran Polhut dalam penanganan kebakaran hutan dan struktur pembinaan fungsionalitas peran Polhut yang kurang

³⁰ Pasal 1 angka 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

³¹ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

³² Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³³ Riau.go.id. Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau. *Pemprov Berniat 'Benahi' Keberadaan Polhut*. 2019. 28 Agustus. Diakses pada 16 Juli 2021. <https://www.riau.go.id/home/content/2019/08/28/8056-pemprov-berniat-benahi-keberadaan-polhut>.

memadai dalam mengatasi kasus kebakaran hutan. Di sisi lain, kurangnya koordinasi dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pengendalian kasus kebakaran hutan.³⁴ Dengan adanya permasalahan dari peran Polhut, maka diperlukan perlindungan dan pengawasan terhadap ekosistem hutan yang menjadi salah satu upaya untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dapat mengurangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Polhut dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan.

Konsep Penguatan Peran Polisi Kehutanan dalam Melakukan Pengendalian Kebakaran Hutan untuk Mewujudkan *Sustainable Development Goals*

Polhut merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka untuk menyelenggarakan usaha perlindungan hutan. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan. Dalam hal ini, usaha perlindungan hutan yang dimaksud yaitu meliputi seluruh kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan untuk memastikan terjaminnya keamanan dan kelestarian hutan, salah satunya dalam melakukan pengendalian terhadap kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan yang kerap ditemukan di dalam hutan, hal ini dapat dilihat di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat, yang menjadi wilayah dengan permasalahan kebakaran hutan terbesar di Indonesia. Pada dasarnya, permasalahan kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat bukan sebuah permasalahan yang baru karena telah berlangsung sekitar 30 tahun. Saat ini, permasalahan tersebut muncul secara rutin dan terus menerus, bahkan telah dianggap sebagai hal yang wajar. Hal tersebut didasari karena hingga saat ini tidak adanya solusi dari pemerintah untuk melakukan pengendalian dalam kebakaran hutan, padahal kebakaran hutan dan lahan di Riau berdampak pada kabut asap yang mengganggu masyarakat dan juga penerbangan bahkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

Belum optimalnya peran Polhut sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, mendorong penulis untuk menyumbangkan gagasan mengenai penguatan peran Polhut dalam mengendalikan kebakaran hutan. Penguatan peran Polhut dalam pengendalian kebakaran hutan didasari atas fungsi utamanya sebagai lembaga yang berwenang dalam perlindungan hutan. Pada beberapa kasus mengenai kebakaran hutan, kinerja dan peran Polhut sama sekali belum terlihat. Dalam menjalankan kinerjanya, Polhut belum mengimplementasikan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut semakin mendorong urgensi mengenai penguatan peran Polhut dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan yang orientasinya untuk mewujudkan SDGs poin ke-15. Seperti diketahui, SDGs poin ke-15 yaitu mengenai kehidupan di daratan. Tujuan dari hal tersebut yaitu melindungi hutan secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati. Dalam rangka melakukan perlindungan hutan secara berkelanjutan, terkadang dihambat oleh perbuatan manusia yang

³⁴Yudhawati, Inc. "Analisis Pengaruh Motivasi dan Integritas terhadap Kinerja Polisi Kehutanan di Departemen Kehutanan." Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor: (2007), hlm. 3.

bertentangan dengan tujuan tersebut, salah satunya melakukan pembakaran hutan secara besar-besaran untuk pembukaan lahan, sehingga diperlukan upaya agar pembakaran hutan untuk membuka lahan dapat dikendalikan sehingga tidak menghambat poin ke-15 SDGs.

Pemerintah telah berupaya menangani kebakaran hutan baik dalam bentuk peraturan/regulasi maupun program, akan tetapi permasalahan kebakaran hutan tetap terjadi.³⁵ Begitu pun yang terjadi di Riau, dimana Pemerintah Provinsi Riau dalam melakukan pengendalian kebakaran hutan belum berjalan dengan efektif karena hanya diarahkan pada proses pemadaman terhadap hutan yang terbakar dalam rangka mencegah terjadinya kabut asap.³⁶ Untuk itu, implementasi dari peran lembaga yang ada, dalam hal ini Polhut perlu untuk diperkuat. Bentuk penguatannya yaitu diawali dengan dibuatnya peta rencana tata ruang untuk menentukan daerah yang diperbolehkan dilakukan pembakaran. Peta rencana tata ruang yaitu sebuah gambaran yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai tutupan hutan, jenis tanah, dan batas kepemilikan. Seperti diketahui, dalam penjelasan Pasal 69 ayat (2) UU PPLH, bahwa pembukaan lahan dengan cara dibakar diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal yang terdapat di daerah masing-masing.³⁷ Kemudian, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran dengan luas lahan maksimum dua hektare diperbolehkan dengan wajib memberitahukan kepada kepala desa.³⁸ Namun, izin tersebut dapat dikecualikan apabila dalam kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang dan iklim kering.

Dalam pembuatan peta rencana tata ruang, Polhut dapat bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu Dinas Tata Ruang, karena Dinas Tata Ruang merupakan sebuah instansi yang mempunyai beberapa fungsi, salah satunya mengatur dan melakukan perencanaan mengenai tata ruang pada bidang pertanian. Mekanisme kerja sama tersebut yaitu meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha yang hendak membuka lahan mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah, kemudian diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan UKL-UPL;
2. Pelaku usaha yang akan membuka lahan mengajukan izin UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Setelah izin UKL-UPL dikeluarkan, kemudian diajukan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin lingkungan;
4. Setelah izin UKL-UPL dan izin lingkungan dikeluarkan, mekanisme selanjutnya yaitu mengajukan izin kepada Dinas Tata Ruang untuk dibuatkan peta rencana tata ruang dengan dilengkapi surat

³⁵Budiningsih, Kushartati. "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14, 2 (2017.): 166.

³⁶Rizana. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau". *Civitas* 2, 1 (2019): 57.

³⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³⁸Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan.

pernyataan dari yang mengajukan izin untuk tidak melebihi daerah yang boleh untuk dilakukan pembakaran;

5. Dinas Tata Ruang melakukan proses terhadap pengajuan izin tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 75 hari;
6. Setelah izin pembukaan lahan dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang, selanjutnya dibuat peta rencana tata ruang yang kemudian diberikan kepada Polhut sebagai pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan; dan
7. Sebelum melakukan pembukaan lahan, pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada Polhut mengenai waktu yang direncanakan untuk melakukan pembakaran hutan.

Hal tersebut dilakukan apabila seseorang atau pengusaha mengajukan izin untuk melakukan pembukaan lahan. Pembuatan peta rencana tata ruang oleh Polhut bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat. Untuk itu, Polhut harus melakukan pengawasan yang optimal terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan mendampingi proses pembukaan lahan dari awal sampai akhir dan memasang batas-batas lahan yang akan dilakukan pembukaan sehingga tidak menjerok melebihi batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam peta rencana tata ruang. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar pembukaan lahan tetap berpedoman pada peta rencana tata ruang yang telah dibuat sebelumnya. Hal tersebut untuk mencegah kebakaran hutan yang meluas yang berdampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat setempat, serta agar selaras dengan SDGs. Alasan lain yang mendasari perlu ditingkatkannya sistem pengawasan yaitu karena masih minimnya pemahaman dari masyarakat mengenai kegunaan hutan dalam mewujudkan SDGs. Sebagian besar masyarakat hanya menganggap bahwa hutan sebagai salah satu sumber daya alam yang harus dikelola untuk meningkatkan perekonomiannya saja, tanpa mempertimbangkan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia, yang berfungsi sebagai penghasil udara segar yang baik bagi kesehatan manusia dan berguna untuk menyeimbangkan keadaan iklim global, sehingga atas dasar tersebut hutan perlu dijaga kelestariannya untuk jangka panjang.³⁹

Bentuk penguatan peran Polhut yang lain yaitu dengan melakukan rekomendasi pembukaan lahan tanpa melalui pembakaran. Pada dasarnya, meskipun pembakaran hutan dalam upaya pembukaan lahan diperbolehkan, namun jika melihat realita bahwa melalui proses pembakaran tersebut tidak dapat menghindarkan adanya potensi perluasan lahan yang dibakar seperti yang telah tertera dalam peta rencana tata ruang. Seperti diketahui, bahwa kabut asap yang kerap terjadi di sekitar wilayah hutan merupakan dampak langsung dari adanya proses pembakaran hutan. Dengan kebijakan untuk memprioritaskan pembukaan lahan tanpa adanya pembakaran akan mengurangi terjadinya kabut asap, yang orientasinya akan meningkatkan kesehatan masyarakat. Demi melancarkan konsep ini, penulis menggagas perlu adanya kemudahan mekanisme untuk melakukan pembukaan lahan tanpa adanya proses pembakaran dibandingkan pembukaan lahan melalui proses pembakaran.

³⁹ *Ibid.*

Adapun mekanisme/tahapan dalam melakukan pembukaan lahan tanpa adanya proses pembakaran meliputi:

1. Mengajukan izin kepada Pemerintah Daerah, kemudian diarahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan UKL-UPL;
2. Pelaku usaha yang akan membuka lahan mengajukan izin UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Setelah izin UKL-UPL dikeluarkan, kemudian diajukan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin lingkungan;
4. Setelah izin UKL-UPL dan izin lingkungan dikeluarkan, mekanisme selanjutnya yaitu mengajukan izin kepada Dinas Tata Ruang untuk dibuatkan peta rencana tata ruang;
5. Dinas Tata Ruang melakukan proses terhadap pengajuan izin tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 20 hari; dan
6. Setelah izin pembukaan lahan dikeluarkan oleh Dinas Tata Ruang, selanjutnya dibuat peta rencana tata ruang dengan dilampirkan penjelasan dari mekanisme yang dapat digunakan dalam melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran, kemudian diberikan kepada Polhut sebagai pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap pembukaan lahan.

Adanya kemudahan mekanisme sebagaimana dalam konsep di atas dilakukan untuk mengurangi adanya kebakaran hutan. Penurunan kesehatan masyarakat akibat adanya kabut asap hasil dari kebakaran hutan dapat diminimalisir.

Dalam pembukaan lahan tanpa menggunakan mekanisme pembakaran, penulis merekomendasikan dua cara, antara lain:

- 1) Cara manual, dilakukan dengan melalui pembabat rintisan, yaitu memotong vegetasi menggunakan parang, kemudian menebang batang kayu yang besar menggunakan gergaji, dilanjutkan pembuatan jalur tanam menurut jarak antar tanaman untuk memudahkan dalam pembersihan jalur tanam, serta melakukan pembersihan jalur tanam/hasil renekan, sehingga menghasilkan jalur yang bersih dari potongan kayu.
- 2) Cara mekanis, dilakukan melalui alat traktor dengan langkah membabat semak yang memiliki ketinggian 40 cm, kemudian melakukan penebangan pohon berikut dengan menggunakan traktor, kemudian dilanjutkan memotong ranting pohon yang telah ditebang, membuat pancang jalur menurut jarak antar barisan untuk memudahkan pembersihan jalur tanam, terakhir dilakukan pembersihan terhadap jalur tanam.

Dengan pilihan dua cara di atas, diharapkan dapat memperkaya opsi seseorang atau kelompok orang yang hendak melakukan pembukaan lahan agar tidak mendahulukan penggunaan mekanisme pembakaran hutan, karena seperti yang diketahui, bahwa hingga saat ini pembakaran hutan mengakibatkan dampak meluas dan jangka panjang sehingga dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebakaran hutan, maka perlu untuk diminimalisir adanya pembakaran hutan dengan mengupayakan cara lain dalam membuka lahan, yaitu melalui konsep dan mekanisme pembukaan lahan tanpa proses pembakaran.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Permasalahan kebakaran hutan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena jika kebakaran hutan tidak ditangani akan semakin meluas dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Kebakaran hutan sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang disebabkan oleh para pengusaha yang membuka lahan. Hal ini juga berkaitan dengan keberadaan Polhut di Indonesia yang bertugas untuk menangani kebakaran hutan, tidak terlihat dan sangat terbatas di setiap wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tugas dan fungsi dari Polhut untuk perlindungan hutan yang lebih optimal.
- b. Penguatan tugas dan fungsi dari Polhut adalah dibuatnya peta rencana tata ruang untuk menentukan daerah yang diperbolehkan dilakukan pembakaran. Dalam pembuatan peta rencana tata ruang, Polhut dapat bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang yang harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat dan optimal terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha. Bentuk pengawasan tersebut dilakukan dengan mendampingi proses pembukaan lahan dari awal sampai akhir dan memasang batas-batas lahan yang akan dilakukan pembukaan sehingga tidak menjorok melebihi batas yang telah ditentukan sebagaimana dalam peta rencana tata ruang. Selain itu, penguatan peran Polhut dilakukan dengan adanya dua rekomendasi untuk memprioritaskan pembukaan lahan tanpa adanya pembakaran, yaitu secara manual dan mekanis. Dengan adanya konsep penguatan peran polisi kehutanan ini akan menangani dan mengatasi kebakaran hutan.

Saran

Gagasan penguatan tugas dan fungsi Polhut pada intinya harus dilakukan dengan pembuatan peta rencana tata ruang untuk menentukan daerah yang diperbolehkan dilakukan pembakaran. Oleh karenanya, penulis menyarankan dalam agenda pembuatan peta rencana tata ruang ditambahkan pengawasan yang ketat dan optimal terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh setiap pengusaha. Konsekuensi dari ditambahnya pengawasan pada pembuatan peta rencana tata ruang ini berdampak pada peningkatan pengendalian kebakaran hutan di Indonesia. Selain pengawasan, para pengusaha juga dapat memprioritaskan pembukaan lahan tanpa adanya pembakaran yang akan mengurangi kabut asap akibat kebakaran. Dengan adanya mekanisme tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengendalian kebakaran hutan di Indonesia sekaligus dapat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada poin 15.

DAFTAR PUSTAKA**Sumber Buku**

- Alisjahbana, Armida Salsiah, dan Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press. 2018.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Kementerian PPN/Bappenas. *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan Kebakaran Hutan/Lahan
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Polisi Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumber Jurnal/Artikel

- Budiningsih, Kushartati. "Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan". *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 14, 2 (2017): 166.
- Masgati. "Karakteristik dan Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut Terdegradasi di Provinsi Riau." *Jurnal Sumber Daya Lahan* 8,1 (2014): 60.
- Notohadinegoro, KRMT Tejoyuwono. "Pembakaran dan Kebakaran Lahan". *Universitas Gadjah Mada*: 2006.
- Pasaribu, M. Sahat dan Supena Friyatno. "Memahami Penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan serta Upaya Penanggulangannya: Kasus di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 8 (2008): 16.

- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan". *Info Singkat Kesejahteraan Sosial* VI (06): 11. Rasyid, Fachmi. 2014. "Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan". *Jurnal Lingkungan Widyaaiswara* 1, 4 (2014): 47-48.
- Ridolof, Hermanus. "Kewenangan Polisi Kehutanan dalam Bidang Perlindungan Hutan pada Pemerintah Daerah di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis* 4 (2016): 197.
- Rizana. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau." *Civitas* 2, 1 (2019): 57.
- Zaini, M, dan Agus Tri Darmawanto. "Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (JIEP)* 15, 2 (2015): 27.

Sumber Skripsi/Tesis

- Piqram, Abdul. "Analisis Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat terhadap Kualitas Udara di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak." Skripsi Sarjana Universitas Negeri Semarang. Semarang. 2020.
- Yudhawati, Ine. "Analisis Pengaruh Motivasi dan Integritas terhadap Kinerja Polisi Kehutanan di Departemen Kehutanan." Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor. 2007.

Sumber Website

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Juli 2021. <https://kbbi.web.id>.
- Laoli, Noverius. 2019. *UNEP mencatat 76% karhutla periode Januari-Oktober 2019 terjadi di lahan terlantar*. 06 Desember. Diakses pada 3 Juli 2021. <https://nasional.kontan.co.id/news/unep-mencatat-76-karhutla-periode-januari-oktober-2019-terjadi-di-lahan-terlantar?page=all>.
- Nurkholis, Afid, dkk. 2018. *Analisis Temporal Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Tahun 1997 dan 2015 (Studi Kasus Provinsi Riau)*. 08 April. Diakses pada 03 Juli 2021. <https://osf.io/preprints/inarxiv/cmzuf/>
- Riau.go.id. Portal Resmi Pemerintah Provinsi Riau. 2019. *Pemprov Berniat 'Benahi' Keberadaan Polhut*. 28 Agustus. Diakses pada 16 Juli 2021. <https://www.riau.go.id/home/content/2019/08/28/8056-pemprov-berniat-benahi-keberadaan-polhut>.
- Tacconi, Luca. 2003. *Kebakaran Hutan di Indonesia: Penyebab, Biaya dan Implikasi Kebijakan*. Februari. Diakses 29 Juni 2021. https://www.cifor.org/publications/pdf_files/OccPapers/OP-038i.pdf.

Sumber Lain

- Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2021. "Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2021". 09 Juli. Diakses 03 2021. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran.

- Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia. 2021. *Laju Deforestasi Indonesia Turun 75, 03%*. 04 Maret. Diakses 29 Juni 2021. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3645/laju-deforestasi-indonesia-turun-75-03#:~:text=Indonesia%20berhasil%20menurunkan%20deforestasi%2075,sebesar%20462%2C46%20ribu%20ha.
- Kementerian PPN/Bappenas. 2017. *Arahan Terkait Pencapaian Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)*. 15 Desember. Diakses pada 27 Juni 2021. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/Keynote%20bmb.pdf.
- SiPongi Karhutla Monitoring Sistem. 2021. *Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Per Provinsi Di Indonesia Tahun 2016-2021*. Juni. Diakses 29 Juni 2021. http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran#.